



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln.Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528 Fax.(061)8911200
URL : <http://disdik.langkatkab.go.id>
Email : disdiklangkat@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 421.9/0852 .III/K/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
"LKP QUEEN MODISTE"

- MEMBACA** : Surat Yayasan Pendidikan Sosa Langkat Lembaga Kursus dan Pelatihan Queen Modiste Nomor : 004/LKP-QM/1/2023 tanggal 19 Januari 2023 perihal Permohonan perubahan Rekomendasi menjadi Izin Operasional LKP.
- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib administrasi satuan Lembaga kursus dan Pelatihan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggaraan pendidikan kursus harus memiliki Izin Operasional;
2. Bahwa berdasarkan surat edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan.
- MENINGAT** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
6. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Pertama** : Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | |
|----------------------------|--|
| Nama Yayasan/Lembaga | : Yayasan Pendidikan Sosa Langkat |
| Nama Satuan Pendidikan | : LKP Queen Modiste |
| Jenis Satuan Pendidikan | : Kursus Tata Busana |
| Nama Ketua Yayasan/Lembaga | : Septika Sofiana Safril |
| Nama Kepala/Pengelola | : Rahmat Akbar |
| NPSN | : K9998269 |
| NIB (OSS) | : 2601230040735 |
| Tahun Berdiri | : 2020 |
| Alamat Satuan Pendidikan | : Jl. Bhakti Abri Gg. Pante Murni Dusun IV A
Kec. Binjai Kab. Langkat |
- Kedua** : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Kursus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
 3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara administrasi.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat
Pada Tanggal : 3 Maret 2023

